

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Merujuk pada pendapat yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, maka kriminalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang diambil oleh penguasa atas perbuatan-perbuatan tertentu yang dianggap sebagai perbuatan yang dapat dipidana oleh masyarakat atau golongan-golongan tertentu menjadi perbuatan pidana. Dengan kata lain sebagaimana pendapat Sudarto, kriminalisasi merupakan proses ditetapkannya suatu perbuatan yang semula tidak digolongkan sebagai tindak pidana menjadi tindak pidana. Luaran dari proses ini adalah berupa undang-undang yang mengatur perbuatan tersebut dengan ancaman sanksi pidana.¹

Pembahasan mengenai kriminalisasi pada masa sekarang ini menjadi salah satu isu serius yang sering menuai kontroversi dalam berbagi diskusi. Hal ini disebabkan oleh banyaknya perbuatan yang ditetapkan menjadi tindak pidana oleh para pembentuk undang-undang, yang dikhawatirkan dapat menimbulkan diskriminasi serta mengekang kebebasan individu-individu yang terkait dengan perbuatan tersebut. Salah satu contohnya adalah seperti kriminalisasi yang dilakukan terhadap tindakan promosi alat pencegah kehamilan kepada anak oleh ketentuan Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional). Ketentuan tersebut dapat berpotensi menimbulkan kondisi kontradiksi dan kekaburan norma dalam

¹ Soerjono Soekanto and Sudarto qtd. in Irfan Ardiansyah and Cucu Solihah, *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris Dan Asas Nasionalitas* (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2021), 114.

pengaturan penyediaan dan promosi alat pencegah kehamilan kepada anak apabila disandingkan dengan ketentuan perundang-undangan lain yang relevan.

Alat pencegah kehamilan atau yang biasa disebut dengan istilah alat kontrasepsi merupakan alat yang digunakan demi kepentingan mengatur, membatasi, maupun menghentikan kehamilan bagi wanita.² Apabila ditinjau dari aspek hukumnya, penggunaan alat kontrasepsi pada hakikatnya merupakan bagian dari salah satu kebijakan nasional Indonesia, yakni Keluarga Berencana (selanjutnya disebut dengan KB), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (selanjutnya disebut dengan UU PKPK). Tujuan umum dari program KB ini adalah untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan meningkatkan kesejahteraan keluarga, dengan cara mengatur kelahiran anak. KB merupakan upaya pemerintah untuk mengatur jarak dan jumlah kehamilan dengan menggunakan berbagai metode atau alat kontrasepsi.³

Seiring dengan perkembangannya, pengaturan terkait alat kontrasepsi juga diintegrasikan sebagai bagian dari layanan kesehatan reproduksi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan). Pada ketentuan Pasal 54 ayat (1) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, “*Upaya kesehatan reproduksi*

² Zamzam Mustofa, Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, “Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Prespektif Agama Islam,” *MA’ALIM: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2020): 85.

³ Mita Meilani and Ade Putranto Prasetyo Wijiharto Tunggal, “Pemilihan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR) Pada Akseptor Keluarga Berencana,” *Jurnal Kebidanan* 9, no. 1 (2020): 32.

ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.”⁴

Secara lebih lanjut, ketentuan mengenai upaya kesehatan reproduksi ini kemudian dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut dengan PP Kesehatan). Dalam ketentuan Pasal 96 PP Kesehatan ini dinyatakan bahwa, *“Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi, bukan semata-mata bebas dari penyakit atau kedisabilitasan.”⁵* Selanjutnya, dalam Pasal 100 huruf a kemudian dinyatakan bahwa, *“Upaya kesehatan reproduksi dilakukan melalui upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.”⁶*

Berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) huruf b PP Kesehatan, dapat diketahui bahwa salah satu sasaran dalam upaya kesehatan reproduksi sesuai siklus hidup sebagaimana disebutkan di atas adalah mereka yang tergolong ke dalam usia sekolah dan remaja.⁷ Terhadap golongan ini, PP Kesehatan dalam ketentuan Pasal 103 mengamanatkan bahwa:⁸

- (1) Upaya Kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) huruf b paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta Pelayanan Kesehatan reproduksi.

⁴ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2023, Pasal 54 ayat (1), <https://peraturan.bpk.go.id/details/258028/uu-no-17-tahun-2023>.

⁵ Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan*, 2024, Pasal 96, <https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024>.

⁶ *Ibid.*, Pasal 100 huruf a.

⁷ *Ibid.*, Pasal 101 ayat (1).

⁸ *Ibid.*, Pasal 103.

- (2) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. sistem, fungsi, dan proses reproduksi;
 - b. menjaga Kesehatan reproduksi;
 - c. perilaku seksual berisiko dan akibatnya;
 - d. keluarga berencana;
 - e. melindungi diri dan mampu menolak hubungan
 - f. seksual; dan pemilihan media hiburan sesuai usia anak.
- (3) Pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui bahan ajar atau kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kegiatan lain di luar sekolah.
- (4) Pelayanan Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. deteksi dini penyakit atau skrining;
 - b. pengobatan;
 - c. rehabilitasi;
 - d. konseling; dan
 - e. penyediaan alat kontrasepsi.

Dari ketentuan di atas, timbul kewajiban oleh para Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan yang berkompetensi dan berwenang dalam melakukan upaya kesehatan reproduksi (*vide* Pasal 108 ayat (1) PP Kesehatan), untuk memberikan layanan kesehatan sistem reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dalam dua bentuk pendekatan, yakni berupa upaya promotif, dan pelayanan langsung. Upaya promotif yang dimaksud adalah upaya sebagaimana disebutkan dalam ayat (2) pasal tersebut, yakni berupa pemberian komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kesehatan sistem reproduksi secara umum, namun tidak mengakomodasi alat kontrasepsi ke dalamnya. Sementara itu, pelayanan langsung adalah sebagaimana diuraikan dalam ayat (4) berupa pelayanan kesehatan reproduksi, yang salah satunya adalah penyediaan alat kontrasepsi.

Ketentuan mengenai tindakan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja sebagaimana diuraikan di atas dapat menimbulkan kontradiksi norma dalam pengaturan penyediaan dan promosi alat kontrasepsi kepada anak di

Indonesia. Kontradiksi norma sebagaimana dimaksud merupakan kondisi di mana terdapat dua atau lebih norma hukum yang saling bertentangan untuk satu objek pengaturan yang sama. Persoalan ini merupakan persoalan yang serius karena penerapan salah satu norma akan berakibat pada pengabaian atau pelanggaran terhadap norma lainnya.

Dalam konteks kontradiksi norma di atas, perlu diketahui bahwa sebelum diundangkannya PP Kesehatan, pada awal tahun 2023 pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut dengan juga KUHP Nasional. KUHP Nasional merupakan hasil dari inisiatif pembaruan hukum pidana Indonesia yang mencerminkan semangat dekolonisasi dan rekodifikasi serta pemenuhan kebutuhan hukum untuk menjamin relevansi keberlakuan norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, yang sebelumnya merupakan warisan dari masa kolonial Belanda.⁹

Di dalam KUHP Nasional, dimuat ketentuan pidana berkaitan dengan promosi alat kontrasepsi kepada anak, yakni pada Pasal 408, yang menyatakan bahwa, *“Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegahan kehamilan kepada Anak, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori I.”*¹⁰ Berbanding terbalik dengan ketentuan PP Kesehatan, ketentuan KUHP

⁹ Andri Yanto and Faidatul Hikmah, “Akomodasi Hukum Yang Hidup Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional Menurut Perspektif Asas Legalitas,” *Recht Studiosum Law Review* 2, no. 2 (2023): 82.

¹⁰ Pemerintah Pusat Indonesia, *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, 2023, Pasal 408, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023>.

Nasional ini justru melarang segala bentuk upaya promotif mengenai alat kontrasepsi kepada anak, berupa tindakan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk dapat memperoleh alat kontrasepsi kepada anak, namun tidak menyebutkan secara eksplisit bagaimana ketentuan pidana yang akan dikenakan terhadap tindakan penyediaannya.

Kontradiksi norma yang disebabkan tidak konsistennya ketentuan dalam KUHP Nasional dan PP Kesehatan dalam mengatur batasan penyediaan dan promosi alat kontrasepsi sebagaimana disebutkan di atas, kemudian menyebabkan timbulnya kekaburan norma, yakni kondisi di mana suatu norma hukum mengandung ambiguitas atau dapat ditafsirkan ke dalam berbagai makna yang berbeda.¹¹ Kondisi kekaburan norma ini timbul karena ketentuan Pasal 103 ayat (4) PP Kesehatan secara tegas memperbolehkan penyediaan alat kontrasepsi kepada anak dalam konteks pelayanan kesehatan reproduksi bagi mereka, namun dalam Pasal 103 ayat (2) yang mengatur upaya promotif kesehatan sistem reproduksinya, tidak disebutkan secara eksplisit apakah materi mengenai alat kontrasepsi juga merupakan bagian dari upaya tersebut.

Sementara itu, ketentuan Pasal 408 KUHP Nasional justru mengatur hal yang berbanding terbalik, di mana pasal tersebut melarang segala bentuk tindakan promotif alat kontrasepsi kepada anak, namun tidak dengan tindakan penyediaannya. Ketentuan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, karena secara logis, apabila upaya promotifnya dilarang, seharusnya penyediaannya juga

¹¹ Sholahuddin Al-Fatih, *Perkembangan Metode Penelitian Hukum Di Indonesia* (Malang: Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, 2023), 21.

tidak diperkenankan. Kontradiksi dan kekaburan norma dalam kedua ketentuan ini, tentunya dapat menimbulkan kebingungan dan dilema bagi pelaksana di lapangan, khususnya bagi Tenaga Medis dan pihak lain sebagaimana dimaksud pada Pasal 108 ayat (1) PP Kesehatan, yang terlibat dalam pelayanan kesehatan reproduksi. Mereka dihadapkan pada risiko melanggar undang-undang pidana saat menjalankan kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan di bidang kesehatan.

Ketentuan pada Pasal 408 KUHP Nasional tersebut pada dasarnya dapat dianggap tepat karena dapat ditujukan untuk melindungi anak dari risiko perilaku yang dianggap tidak sesuai dengan norma sosial dan moral, seperti layaknya pergaulan bebas atau hubungan seks di luar nikah pada usia mereka yang masih rentan. Mengingat pubertas atau kematangan seksual yang semakin dini (aspek internal) dan aksesibilitas terhadap berbagai media (aspek eksternal) serta pengaruh negatif teman sebaya, menjadikan remaja rentan terhadap perilaku seksual berisiko.¹²

Kendati demikian, pembentuk undang-undang seharusnya tidak memberikan izin kepada pihak-pihak yang dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) PP Kesehatan untuk menyediakan alat kontrasepsi kepada anak, karena hal ini dapat menimbulkan persepsi bahwa penggunaan alat kontrasepsi di kalangan anak atau remaja dilegalkan. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan upaya menjaga moralitas serta upaya pencegahan pergaulan bebas yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Di samping itu, Tenaga Medis dan pihak terkait yang menjalankan

¹² Rima Wirenviona and A. A. Istri Dalem Cinthya Riris, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Remaja* (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), 1.

kewajiban mereka berdasarkan Pasal 103 PP Kesehatan juga dapat menghadapi risiko pelanggaran ketentuan hukum yang berujung pada penjatuhan sanksi pidana.

1.2. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan apa yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.2.1. Apakah norma dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang melarang perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk memperoleh alat kontrasepsi kepada anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan?
- 1.2.2. Adakah implikasi yuridis yang timbul dari perbedaan pengaturan penyediaan dan promosi alat kontrasepsi kepada anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

- 1.3.1. Untuk mengetahui dan memahami apakah norma dalam Pasal 408 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang melarang perbuatan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukkan untuk memperoleh alat kontrasepsi kepada anak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

1.3.2. Untuk mengetahui dan memahami implikasi yuridis dari adanya perbedaan pengaturan penyediaan dan promosi alat kontrasepsi kepada anak dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

1.4. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1.4.1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dengan menganalisis norma-norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta relevansinya dengan peraturan perundang-undangan lain. Selain itu, penelitian ini juga secara khusus diharapkan dapat memperkaya literatur hukum mengenai pengaturan promosi dan penyediaan alat kontrasepsi di Indonesia.

1.4.2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan mengenai perlunya harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait penyediaan dan promosi alat kontrasepsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat membantu praktisi hukum dan penegak hukum dalam memahami implikasi yuridis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan peraturan terkait lainnya, sehingga dapat diterapkan secara lebih efektif dalam implementasi kebijakan dan penegakan hukum terkait penyediaan dan promosi alat kontrasepsi.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa penelitian yang hampir menyerupai dengan penelitian ini, baik dari segi tema maupun fokus pembahasannya. Oleh karena itu, pada tabel berikut akan diuraikan perbandingan penelitian ini dengan beberapa penelitian yang dimaksud, yaitu:

Tabel 1. Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan
1.	Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegahan Kehamilan	1. Apa tujuan pengaturan Pasal 534 KUHP dikaitkan dengan perkembangan dalam bidang kesehatan di Indonesia? 2. Apakah implikasi dekrimalisasi terhadap Pasal 534 KUHP setelah berlakunya Pasal 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembang	1. Pertentangan norma antara ketentuan Pasal 534 KUHP tentang tindak pidana penyediaan dan promosi sarana pencegah kehamilan dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan dan Pembangun an yang	1. Secara khusus membahas regulasi terbaru yang mengatur mengenai penyediaan dan promosi alat kontrasepsi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (yang akan diberlakukan sebagai KUHP baru menggantikan <i>Wetboek van Strafrecht</i>) dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. 2. Menganalisis pertentangan norma antar

		an Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?	melakukan dekriminasi sasi perbuatan pada Pasal 534 KUHP melalui program Keluarga Berencana. 2. Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP menimbulkan kekaburan terhadap kedudukan dan keberlakuan pasal tersebut.	Undang-Undang yang akan segera berlaku dengan Peraturan Pemerintah yang sudah berlaku saat ini, sehingga dapat terlihat potensi ketidaksesuaiannya.
2.	Perlindungan Anak Terhadap Pemasaran Alat Kontrasepsi Secara Bebas Di Mini Market Ditinjau Dari <i>Saad Al-Dzari'at</i>	Apa faktor penyebab dan dampak pemasaran alat kontrasepsi secara bebas di mini market kota Medan terhadap anak ditinjau dari <i>Saad Al-Dzari'at</i> .	Legalitas dan dampak sosial dari penjualan bebas alat kontrasepsi, khususnya kondom, di mini market terhadap anak.	1. Lebih spesifik membahas tentang pertentangan norma antara Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah terkait penyediaan dan promosi alat kontrasepsi. 2. Implikasi yang disoroti merupakan dampak hukum terhadap anak dan tenaga medis dan pihak lain

				yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 yang menyediakan alat kontrasepsi untuk kebutuhan upaya kesehatan reproduksi. 3. Analisis dilakukan secara doktrinal atau lebih mendalam terhadap teks Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah untuk mengidentifikasi pertentangan norma.
3.	Analisis Yuridis Terhadap Penjualan Alat Kontrasepsi Kondom di Indonesia: Perspektif <i>Masalah Mursalah</i>	1. Bagaimana regulasi pengaturan jual beli alat kontrasepsi kondom secara bebas menurut hukum positif di Indonesia? 2. Bagaimana regulasi pengaturan	Fokus pada regulasi umum penjualan alat kontrasepsi dan pengintegrasian nilai agama dalam perumusan regulasi yang lebih baik serta dampak sosial dari tidak adanya	Fokus pada pertentangan regulasi yang mengatur penyediaan dan promosi alat kontrasepsi kepada anak dan implikasi hukumnya bagi pelaku.

		jual beli alat kontrasepsi kondom yang ideal di Indonesia menurut <i>Maslahah Mursalah?</i>	regulasi khusus yang membatasi penjualan alat kontrasepsi secara bebas.	
--	--	---	--	--

Sumber: Repository Fakultas Hukum di Beberapa Universitas

Berdasarkan pada tabel di atas, maka penelitian ini adalah bersifat orisinal karena akan mensintesis informasi baru dan mengambil ide-ide yang ada pada penelitian sebelumnya dengan objek serta fokus yang berbeda, terutama melalui analisis terhadap regulasi terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, penelitian ini juga menemukan celah pengetahuan baru dengan mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi pertentangan norma hukum antara undang-undang yang akan berlaku dengan peraturan pemerintah yang sudah ada.

1.6. Metode Penelitian

Metode penelitian disebut juga sebagai *logico-hipotetico verificative*, karena metode penelitian digunakan untuk membuktikan kebenaran hipotesis atau anggapan yang bersifat tentatif, di mana terdapat hubungan kausalitas yang menyatakan bahwa gejala tertentu disebabkan oleh sesuatu.¹³ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan

¹³ Suratman and Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: Alfabeta, 2020), 27.

hanya pada peraturan perundang-undangan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan, seperti buku-buku, buku-buku harian, surat-surat pribadi dan dokumen-dokumen resmi dari pemerintah.¹⁴

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam sebuah penelitian hukum digunakan untuk memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.¹⁵ Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.¹⁶

¹⁴ *Ibid.*, 51.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), 133.

¹⁶ *Ibid.*, 137.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep merupakan metode pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pandangan dan doktrin tersebut selanjutnya dijadikan pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi, karena dapat memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan.¹⁷

1.6.3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif, yang berarti bahwa bahan hukum tersebut memiliki otoritas. Bahan hukum ini terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Adapun yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

1) Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya pada Pasal 408, dan Pasal 410; dan

¹⁷ Irwansyah and Ahsan Yunus, *Penelitian Hukum: Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 147.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 181.

- b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 54 ayat (1).

2) Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya pada Pasal 96, Pasal 100 huruf a, Pasal 101 ayat (1) huruf b, Pasal 103, dan Pasal 108 ayat (1).

Pengumpulan bahan-bahan hukum primer sebagaimana dilakukan di atas dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan memperhatikan bahan atau data apa yang akan dicari, di mana tempat bahan-bahan tersebut, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh peneliti.¹⁹ Selain itu, pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut juga dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui media *online* (*online research*).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tersebut dapat meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰ Adapun yang menjadi bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku teks, artikel, hasil karya tulis ilmiah, dan literatur

¹⁹ Suratman and Philips Dillah, *Op.Cit.*, 123.

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, 181.

lain yang berkaitan dengan hukum kesehatan, perlindungan anak, serta penyediaan dan promosi alat kontrasepsi.

Pengumpulan bahan-bahan hukum sekunder sebagaimana diuraikan di atas dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan dengan memperhatikan bahan atau data apa yang akan dicari, di mana tempat bahan-bahan tersebut, dan langkah-langkah apa yang harus ditempuh oleh peneliti.²¹ Selain itu, pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut juga dilakukan dengan penelusuran bahan hukum melalui media *online* (*online research*).

1.6.4. Metode Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan tindak lanjut pengolahan bahan hukum dan merupakan tahapan yang memerlukan ketelitian serta pencurahan daya pikir secara optimal.²² Di dalam penelitian ini, terhadap bahan hukum yang sudah terkumpul dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan bahan hukum yang telah diperoleh dan menjelaskannya dengan kalimat-kalimat penjelasan secara kualitatif.

Adapun metode penarikan kesimpulan terhadap bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan secara deduktif. Penalaran deduktif merupakan suatu penalaran yang berpangkal pada suatu peristiwa umum, yang kebenarannya telah diketahui dan diyakini, dan berakhir pada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.²³

²¹ Suratman and Philips Dillah, *Op.Cit.*, 123.

²² *Ibid.*, 144.

²³ JM. Muslimin, *Logika Dan Penalaran Perbandingan Hukum Barat Dan Islam* (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021), 50.